

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dalam Gereja Lokal, sistem kepemimpinan dipegang langsung oleh seorang Uskup. Uskup Diosesan adalah ordinaris, khususnya ordinaris wilayah sehingga ia berkuasa secara penuh atas kehidupan dan perkembangan Gereja di Keuskupannya. Kuasa dan tugas dari seorang Uskup Diosesan ini langsung berasal dari Kristus, sehingga ia bisa disebut sebagai wakil Kristus di dunia. Hal ini dapat dilihat dalam tugas konkret yang diemban oleh seorang Uskup Diosesan yakni dengan mengajar, menguduskan, dan memimpin umat atau menggembalakan umat di Keuskupannya. Dengan menjalankan tiga tugas ini, Uskup Diosesan telah mengambil bagian di dalam tugas Kristus yakni menjadi Imam, Nabi dan Raja yang dapat membawa umat beriman kepada keselamatan. Uskup dianugerahi Sakramen Imamat jabatan yang lengkap, dalam hal ini Uskuplah yang menerima kepenuhan Sakramen Imamat.

Berdasarkan tabhisan sakramental, seorang Uskup Diosesan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur, membuat keputusan dan melimpahkan kekuasaan bagi orang lain di dalam keuskupannya. Uskup memberi kekuatan Allah kepada umatnya di keuskupannya demi keselamatan mereka, dengan mengatur pelayanan sakramen-sakramen dengan wewenangnya supaya berlangsung dengan tertib dan berdayaguna, agar kaum beriman di keuskupannya dikuduskan.

Uskup Diosesan mempunyai wewenang untuk bertindak sebagai wakil Kristus dan bukan wakil Paus yang ada di keuskupannya. Namun tidak ada implikasi bahwa Uskup Diosesan menggantikan atau mengaburkan peranan Kristus sebagai satu-satunya pengantara

antara Allah dan manusia. Uskup Diocesan bukan pengantara antara Allah dan manusia, melainkan memperagakan secara sakramental peran Yesus Kristus sebagai pengantara. Dalam segala perbuatan, tindakan dan usaha Uskup demi keselamatan manusia, tindakan dan Usaha Kristus sebagai penyelamat menjadi nyata secara indrawi, sehingga bisa dialami secara sakramental- indrawi di dunia ini.

Uskup adalah pemimpin Gereja lokal, bukan hanya dengan nasehat, ajakan dan teladan, melainkan juga dengan wewenang kuasa suci. Wewenang dan kekuasaan ini ia pakai untuk membangun keuskupannya dalam kebenaran dan kekudusan, dengan mengingat bahwa yang terbesar sewajarnya menjadi yang terkecil dan pemimpin menjadi pelayan.

Kuasa yang diberikan atas namanya sendiri merupakan kekuasaan yang tertinggi dan tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi dari kuasa itu, yang selalu melekat dalam jabatannya sebagai Uskup Diocesan. Dengan kuasa yang dimiliki itu seorang Uskup Diocesan memiliki wewenang penuh untuk mentahbiskan bagi keuskupannya diakon dan imam dalam hal pelayanan, karena seorang Uskup tidak bisa berjalan sendiri untuk melayani seluruh umat Allah dalam keuskupannya. Imam dan Diakon merupakan perpanjangan tangan Uskup.

Diakon adalah mereka yang ditumpangi tangan, bukan untuk imamat melainkan untuk pelayanan. Mereka dikuatkan oleh rahmat Sakramen Tahbisan untuk mengabdikan umat Allah dengan pelayanan dalam liturgi, pelayan sabda serta amal, dalam persatuan dengan Uskup dan *presbiteriumnya*. Diakon dengan menerima sakramen tahbisan ia sudah secara sah masuk dalam hierarki Gereja Katolik, dan mengemban suatu jabatan diakonat yang tidak terhapuskan

Tugas diakon sesuai dengan rahmat tahbisannya, ia menerima Sakramen Pembaptisan secara resmi, menyimpan dan membagikan Ekaristi, menjadi saksi atas nama Gereja dan memberkati perkawinan, membawa bekal sakratulmaut bagi mereka yang

mendekati ajalnya, membacakan Injil dihadapan umat Allah, mengajar umat, memimpin ibadat dan doa para beriman, memberikan pelayanan *sakramental* iadan memimpin upacara pemakaman.

Diakon dalam Gereja Katolik dikenal dengan dua jenis diakon yakni diakon calon Imam dan diakon permanent. Diakon calon imam adalah diakon yang hanya bersifat sementara dan dipersiapkan untuk menerima tahbisan imam, sedangkan diakon permanent adalah diakon yang ditahbiskan untuk tugas diakon seumur hidup dan tidak akan ditahbiskan menjadi imam. Diakon ini berbeda dengan prodiakon, prodiakon hanya sebatas dilantik dan diterima di ordinariis wilayah untuk menerimakan komunio kepada umat. Ia tidak masuk dalam hierarki Gereja Katolik.

Mengenai perihal tahbisan ini, Kanon 1016 Kitab Hukum Kanonik 1983 menegaskan bahwa kekuasaan atau wewenang penuh untuk mentahbiskan seorang Diakon hanyalah seorang Uskup karena kepenuhan sakramen imamat. Uskup yang mentahbiskan seorang Diakon yang akan masuk dalam Diosesan adalah Uskup Diosesan dimana calon mempunyai domisili atau Uskup Diosesan di mana calon berketepatan mengabdikan diri. Dalam hal ini seorang calon yang akan ditahbiskan menjadi Diakon adalah mereka yang berniat mendedikasikan dirinya sebagai imam sekular, maka Uskup yang tepat adalah Uskup dari Keskupaan dimana ia akan mendedikasikan dirinya sendiri. Selanjutnya menyangkut pentahbisan imam sekular, maka hal tersebut merupakan wewenang dari Uskup dari Keskupaan dimana sang calon diinkarnasi.

Mengenai kuasa untuk mentahbiskan Diakon ini tidak bisa didelegasikan kepada seorang Imam atau seorang Diakon. Kuasa tahbisan ini hanya bisa didelegasikan kepada Uskup lain melalui surat atau dokumen dimissoria agar Uskup tersebut mentahbiskan Diakon bagi keuskupannya. Surat dimissoria ini dikeluarkan untuk untuk menjamin layaknya para

calon Dioakon ditahbiskan. Surat dimissorial ini dikirim kepada Uskup manapun yang memiliki kesatuan dengan takhta apostolik, terkecuali hanya kepada Uskup berlainan ritus si calon tanpa indult apostolik. Uskup pentahbis juga setelah menerima surat dimissorial yang legitim, tidak boleh melangkah lebih lanjut ke pentahbisan harus terbukti keaslian dari surat dimissorial itu.

## **5.2 Usul Saran**

### **5.2.1 Bagi Calon Imam**

Dalam kehidupan Gereja disuatu keuskupan, Uskup memiliki wewenang penuh untuk mengatur kehidupan dan perkembangan iman umat di keuskupan. Uskup menjadi pemimpin yang langsung berasal dari Kristus. Uskup Diosesan yang memperagakan kehadiran Kristus sebagai Gembala Agung yang didasari oleh *sacra potestas*, suatu wewenang yang diberikan kepadanya agar ia bertindak atas nama Kristus. Menyadari hal itu penulis memberikan usul saran yang baik bagi para pembaca yang budiman dan lebih khususnya lagi bagi kaum calon imam agar menyadari pentingnya nilai ketaatan kepada Uskup sebagai pemimpin tertinggi di dalam keuskupan. Selain itu juga para calon imam belajar untuk memandang Uskup sebagai Bapa yang memiliki wewenang penuh dalam mengatur dan membina iman kaum calon imam menuju imamat suci itu. Para calon imam dapat belajar dan mengetahui peran Uskup Diosesan dalam membangun kehidupan iman umat di Keuskupan.

Disini pula, dengan tulisan sederhana ini penulis juga mau menyadarkan para calon imam untuk mengetahui peran dan tugas sebagai Diakon dan Imam, sehingga nantinya menjadi bekal yang baik ketika sudah menjadi Diakon dan Imam nanti.

### **5.2.2 Bagi Kaum Awam**

Bagi pembaca budiman kaum awam, dengan tulisan ini dapat memampukan kaum awam untuk memahami tingkatan atau hierarki di dalam Gereja Katolik dan lebih menyadari wewenang Uskup Diosesan dalam membangun serta bertanggung jawab penuh atas kehidupan iman di dalam Keuskupan.

Dengan tulisan ini pula kaum awam dapat belajar untuk menjadi pemimpin yang memimpin bukan menindas. Pemimpin yang selalu melayani bukan dilayani. Uskup Diosesan telah mencerminkan cara kepemimpinan yang baik dan benar.

Selain itu juga penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, dari lubuk hati yang terdalam penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang berguna demi perbaikan dan penyempurnaan tulisan ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## KITAB SUCI

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Deuterokanonika*, Jakarta: LAI, 2002

## DOKUMEN-DOKUMEN GEREJA

Konsili Vatikan II, *Dekrit Tentang Tugas Pastoral Para Uskup dalam Gereja, Kristus Dominus*, dalam: Hardawiryana, R. (penerj.), Jakarta, Obor 1993.

Yohanes Paulus II, Paus, *Codex Iuris Canonici*. M. Dcccc. LXXXIII, Rubiyatmoko, R. D. R, (editor), *Kitab Hukum Kanonik*, Jakarta: Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2006.

\_\_\_\_\_, *Catechismus Ecclesia Catholical*, dalam : Embuiru, Herman (penerj.), *Katekismus Gereja Katolik*, Ende: Nusa Indah, 1993.

Konfrensi Wali Gereja Indonesia, *Iman Katolik Buku Informasi dan Referensi*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

## KAMUS

Alwi, Hasan, dkk., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004

Budi, Susianto, Silivester, *Kamus Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius, 2014

## BUKU-BUKU

ARRIETA, Ignacio, Juan *Governence Structures Within the Catholic Church*, Canada: Wilson and Lafleur Ltee, 2000

Bilsen, Van *Pewartaan Iman Katolik 2*, Yogyakarta: Kanisius 2000.

Boylon, Jhon, *Tuntutan Hukum Kanonik Bagi Perangkat Keuskupan*, Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2004.

\_\_\_\_\_, *Kebebebasan Berserikat bagi Imam Diosesan*, Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2004

- Crichton,J.D, Komisi Liturgi KWI, *Perayaan Sakramen Tabhisan dan Pelantikan*, Yogyakarta : Kanisius,1990
- Coriden,James.A, Thomas J.Green, Donal E. Heintschel , *The Comentary Of Canon Law; A text and Commentary*, New York: Paulist Press,1985
- Darmaputera, Ekha,*Kepemimpinan Kristiani : Spiritualitas, Etika dan Teknik-teknik Kepemimpinan dalam Era Penuh Perubahan*, Jakarta : unit Publikasi dan Informasi Sekolah Tinggi Teologi, 2003.
- Dister, Syukur, Nico, *Teologi Sistematika 2 Ekonomi Keselamatan*, Yogyakarta : Kanisius, 2004
- Go, Piet, *Pengantar Hukum Gereja*, Malang : Dioma, 1991
- Hane, Emanuel, *Hakekat Sakramen Tabiasaan*, Komisi Liturgi KWI, 2006
- Hauken, Adolf, *Katekismus Konsili Vatikan II*, Jakarta : Yayasan Cipta Loka Cakara ,1987
- Kirchberger, G, *Gereja Yesus Kristus Sakramen Roh Kudus*, Ende : Nusa Indah ,1998
- \_\_\_\_\_, *Gereja Dalam Perubahan*, Ende : Nusa Indah, 1992
- Leteng, Hubertus, *Spiritualitas Imamat Motor Kehidupan*, Maumere : Ledalero, 2003
- Martasudjita, Emanuel, *Liturgi Pengantar untuk Studi dan Praktis Liturgi*, Yogyakarta : Kanisus, 2011
- Marzoa, Angel, *Exegetical Comentary On The Code Of Canon Law Volume III/ I*, New York: Midwest Thological Forum Cicago, 2004
- Punda Panda, Herman ,*Sakramen dan Sakramentali*, Kupang: Amara Books Yogyakarta, 2012.
- Pazhayampallic Thomas,S.D.B,*Pastoral Guide Vol.III A.Handbook On The Latin And Oriental Codes Of Canon Law*, India,1998
- Van Bech, Aart,*Pendampingan Pastoral*, Jakarta : Gunung Mulia 2012.

## **MODUL**

Punda Panda, Herman, *Sakramentologi (Modul)*, Kupang FF-Unwira, 2010

Subani, Yohanes, *Pengantar Hukum Gereja*, Modul, Penfui: Kupang, 2008

## **AUTOBIOGRAFI**

## **A RIWAYAT HIDUP**

Nama : Adrianus Luis Diaz

TTL : Manufui 04 November 1996

Orang Tua

Ayah : Lambertu Leu, S. Pd

Ibu : Theresia Boleng Diaz

Saudara/i

- 1 Maria Elisabeth Nabu
- 2 Efriani Sisilia Nabu
- 3 Chrisantus Alfonso Deligori Nabu
- 4 Agracia Rosari Nabu
- 5 Adven Claudio Nabu

## **B RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Pendidikan SD : SDK Keba
2. Pendidikan SMP : SMPK Mimbar Budhi Manufui
3. Pendidikan SMA : SMA Seminari Sta. Maria Imaculata Lalian
4. Perguruan Tinggi : Fakultas Filsafat- Universitas Widya Mandira Kupang